

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI LUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

2024

KEPUTUSAN DPRD NO. 41 TAHUN 2024

KEPUTUSAN DPRD TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI LUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan Rancangan Perda di Luar Propemperda karena alasan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 239 ayat (7) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda dan Pasal 14 ayat (2) Perda Provinsi Jawa Tengah No. 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 161/Komisi-E/DPRD/2024 perihal Permohonan Raperda Lanjutan Tahun 2024 pada Propemperda Tahun 2025 tanggal 27 Desember 2024 menyampaikan Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sebagai usul Prakarsa Komisi E masih dalam proses pembahasan di Komisi untuk itu agar dimasukkan dalam Program Pembentukan Perda tahun 2025;
  - Bahwa berdasarkan surat Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 59/C/DPRD/2024 Tanggal 12 Desember 2024 Perihal Penyampaian Hasil Pembahasan Raperda;
  - Bahwa Badan Pembentukan DPRD Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pengkajian dan merekomendasikan Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Di Provinsi Jawa Tengah dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah dimasukkan dalam Program Pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 dengan ditetapkan sebagai Rancangan Perda di luar Program Propemperda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
  - Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 12 Tahun 2018, Perpres RI No. 87 Tahun 2014, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 8 Tahun 2023, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 8 Tahun 2025, Permendagri 80 Tahun 2015, Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2024.
  - Keputusan DPRD ini memutuskan untuk menetapkan Raperda di Luar Propemperda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan, Raperda sebagaimana dimaksud diktum Kesatu disetujui untuk dilakukan pembahasannya dalam Propemperda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan PUU.
- CATATAN :
- Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 30 Desember 2025.
  - 4 hlm.